

Enni Dwi Wahjunie



IPB University



## KELEMBAGAAN DAN PERUNDANGAN SUMBERDAYA PERTANIAN

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat kesehatan, hidayah, dan izinNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Ide penulisan buku ini timbul karena setelah melaksanakan tugas sebagai dosen, penulis merasa perlu untuk menghimpun informasi tentang Kelembagaan dan Perundangan Sumberdaya Pertanian yang berpengaruh terhadap produksi pertanian.

Peranan informasi tentang Kelembagaan dan Perundangan Sumberdaya Pertanian untuk produksi pertanian ini terutama ditujukan bagi adik-adik mahasiswa, tidak terkecuali juga bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Penulis sangat berharap untuk terus ingin memperbaiki isi buku ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rendah hati, penulis menerima dengan ikhlas atas segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas buku ini.

Bogor, April 2023

Enni Dwi Wahjunie

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. KELEMBAGAAN PERTANIAN	2
2.1 Pendahuluan	2
2.2 Pengertian Kelembagaan Pertanian	5
2.2.1 Kemitraan Antar Lembaga	9
2.2.2 Kelembagaan dan Kearifan Lokal	10
2.3 Peranan Kelembagaan Pertanian	14
2.3.1 Unsur-unsur Kelembagaan	20
2.3.2 Kelembagaan Pembangunan Pertanian	21
2.3.3 Kelembagaan penyuluhan	21
2.3.4 Berbagai Lembaga yang ada lainnya:	22
DAFTAR PUSTAKA	25
3. PERUNDANGAN SUMBERDAYA PERTANIAN	26
3.1 Pengelolaan Sumberdaya Pertanian	26
3.2 Konservasi Sumberdaya Pertanian	30
DAFTAR PUSTAKA	59

## 1. PENDAHULUAN

Buku ini menjelaskan tentang pengertian dan peranan Kelembagaan Pertanian dan Perundangan Sumberdaya Pertanian dalam pembangunan pertanian. Dalam Pembangunan Pertanian, masyarakat Sebagai pelaku usahatani harus diberdayakan, agar kesejahteraannya tidak terus menurun. Usaha pemberdayaan masyarakat tani oleh pemerintah dilakukan melalui system kelembagaan dan kemitraan. Sistem kelembagaan pertanian telah ada di pemerintahan dari tingkat pusat hingga di daerah. Dalam pelaksanaannya, banyak lembaga-lembaga swasta yang membantu kelembagaan pemerintah sebagai mitra. Demikian juga peraturan perundangan perlu ditetapkan dan ditegakkan pelaksanaannya dalam rangka melindungi Sumberdaya Pertanian agar tercapai sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berbagai peraturan perundangan tentang sumberdaya pertanian, pengelolaan, konservasinya, hingga sanksi-sangsinya terhadap pelanggaran telah diterbitkan.

## 2. KELEMBAGAAN PERTANIAN

### 2.1. Pendahuluan

Demi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan, kelembagaan pertanian perlu ada di dalam system pertanian. Sistem pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil, produktivitas lahan yang rendah, infrastruktur terbatas, aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi rendah, serta rendahnya penguasaan teknologi dan kapasitas petani. Kondisi petani demikian telah menciptakan tingkat kesejahteraan yang rendah, di mana jumlahnya semakin tahun semakin bertambah.

Agar pembangunan pertanian dapat tercapai, maka permasalahan di atas perlu diatasi, antara lain melalui pembentukan kelembagaan pertanian. Pembentukan kelembagaan pertanian dapat dimulai dari pembentukan kelompok tani, yaitu sekelompok petani yang secara informal mengkonsolidasi diri dalam berusahatani berdasarkan kepentingan bersama. Pembentukan kelompok tani di Indonesia pada awalnya didorong oleh rasa ingin memperkuat posisi tawar secara bersama, terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian secara kolektif. Indonesia mempunyai pengalaman panjang pembentukan kelompok tani, sejak diluncurkannya program BIMAS, INSUS dan Supra Insus di era 1970-an dan 1980-an. Namun akhir-akhir ini kebanyakan kelompok tani di Indonesia tidak lagi dibentuk atas dasar inisiatif petani dalam memperkuat diri, tetapi merupakan perwujudan dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Umumnya program-program bantuan pemerintah seperti: penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan teknologi pertanian, kredit usahatani bersubsidi, dan program-program lain disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani yang ingin mendapat teknologi baru dan berbagai program

bantuan pemerintah harus menjadi anggota kelompok atau anggota Gapoktan. Dengan demikian, peran kelompok tani tidak hanya sebagai media untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai agen penerapan teknologi baru.

Masalah-masalah pembangunan pertanian di negara berkembang, seperti Indonesia, bukan semata-mata karena ketidaksiapan petani menerima inovasi, tetapi disebabkan oleh ketidakmampuan perencana program pembangunan pertanian menyesuaikan program-programnya dengan kondisi petani-petani yang menjadi “klien” nya. Agar petani bisa menerapkan program inovasi, maka program inovasi yang diberikan kepada petani harus sesuai dengan kebutuhan petani untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Pentingnya lembaga-lembaga di pedesaan dalam pembangunan pertanian dikarenakan:

1. Banyaknya masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga
2. Perlu ada organisasi yang dapat memberikan penyebaran dan pengembangan teknologi yang diperlukan bagi usahatani di pedesaan. Dalam pembangunan pertanian jangka panjang, kemampuan masyarakat petani untuk bekerjasama sama pentingnya dengan perolehan pengetahuan teknis.
3. Pada suatu waktu masyarakat desa akan bersaing dengan dunia luar, sehingga mereka perlu terorganisasi. Lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa dapat menyediakan pengalaman keterampilan yang harus dipelajari masyarakat desa agar dapat mengorganisasikan diri.

### **Permasalahan yang dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, serta kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan, dan

kehutanan dalam rangka mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Sementara itu, permasalahan yang masih sering dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup adalah isu penurunan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan serta ketersediaan sumber daya alam. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya eksploitasi hutan oleh pembalakkan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, dan praktikpraktik pengelolaan yang belum optimal akibat belum terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak atau lapangan; serta meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya.

Rendahnya kapasitas atau kualitas masyarakat pertanian masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Petugas penyuluh yang diterjunkan ke daerah-daerah, kurang mendapatkan perhatian sehingga petani kurang mendapatkan manfaat dari petugas penyuluh tersebut. Efisiensi kelembagaan petani atau petani hutan pembudidaya masih perlu terus ditingkatkan. Dengan jumlah petani atau petani hutan yang relatif banyak, pengembangan kelembagaan petani atau nelayan akan menjadi potensi yang sangat besar untuk pembangunan. Untuk itu, perlu dukungan peningkatan efektivitas sistem kelembagaan penelitian dan inovasi teknologi.

Berikut kita bahas sedikit mengenai alur distribusi pasca panen. Kegiatan pasca panen merupakan serangkaian tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian sesaat setelah panen sampai komoditas tersebut berada di tangan konsumen (Mutiarawati, 2007). Kegiatan pasca panen padi terdiri dari penanganan pasca panen yang meliputi perontokan padi, pengeringan gabah, sortasi gabah, pengangkutan dan penyimpanan gabah; serta pengolahan pasca panen yang meliputi penggilingan gabah menjadi produk olahan primer seperti beras, sekam, dan dedak. Pengolahan produk pertanian dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan nilai

tambah produk, kualitas hasil, pendapatan, menyediakan lapangan kerja, dan memperluas jaringan distribusi (Soekartawi, 1991). Meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat sebagian petani yang masih menjual hasil panen mereka secara tebasan. Selain itu, petani di lokasi masih tergantung pada tengkulak karena mereka beranggapan bahwa dengan melakukan hal tersebut mereka akan lebih cepat mendapat uang dan tentunya lebih praktis daripada harus menjual ke pasar. Petani belum bisa menemukan konsumen beras, sekam, dan dedak yang potensial. Seharusnya ada penyuluhan sebagai bahan pertimbangan petani dalam pengambilan keputusan penjualan hasil panennya.

Disinilah peran koperasi bagi petani sangat penting. Seharusnya koperasi dapat menjadi mitra bagi petani tetapi nyatanya hari ini koperasi belum maksimal dalam hal menyejahterakan petani itu sendiri malah cenderung menjadi lembaga pencari profit. Kurangnya koperasi bagi petani juga menjadi kendala, solusi yang dapat ditawarkan yaitu pemerintah menyederhanakan proses pembentukan koperasi itu sendiri agar koperasi semakin bertambah.

## **2.2. Pengertian Kelembagaan Pertanian**

Kelembagaan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Salah satu rekayasa kelembagaan yang pernah dilakukan dalam pembangunan pertanian di Indonesia adalah keberhasilan pelaksanaan program BIMAS pada tahun 1960-an hingga mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan kelembagaan merupakan empat faktor penggerak dalam pembangunan pertanian. Keempat faktor tersebut merupakan syarat kecukupan (*sufficient condition*) untuk mencapai suatu tingkat/kondisi pembangunan yang dikehendaki. Artinya jika salah satu dari keempat faktor tersebut (misalnya kelembagaan)

tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan maka tujuan untuk mencapai kondisi tertentu yang dikehendaki (misalnya alih teknologi dan tumbuhnya usaha agribisnis) tidak akan tercapai.

Lembaga (institut) adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas (Koentjaraningrat, 1990). Didalam masyarakat dapat ditemukan beberapa lembaga yang mempunyai fungsi mengatur sikap dan tingkah laku para warganya yang sekaligus merupakan pedoman bagi mereka dalam melakukan interaksi satu dengan yang lain, dalam kehidupan bersama. Lembaga adalah pola aktivitas yang terbentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Asal mulanya adalah kelaziman yang menjadi adat istiadat yang kokoh, kemudian memperoleh gagasan kesejahteraan sosial dan selanjutnya terbentuklah suatu susunan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi mengenai kelembagaan dapat dirangkum; institusi atau lembaga adalah mencakup sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, jaringan kerjasama, dan organisasi yang menjalankan tindakan kolektif anggota masyarakat petani.

Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma yang dilembagakan, dan mempunyai kegunaan untuk mencapai tujuan serta kepentingan hidup bersama. Lembaga ini terdapat dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang telah maju maupun masyarakat sederhana, karena setiap masyarakat pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang apabila dikelompokkan dan diorganisasikan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Pada masyarakat maju jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan ini cukup banyak karena jenis kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dan kompleks.

Dewasa ini pembangunan tidak lagi dipandang sebagai bisnisnya para penguasa dan para pengusaha besar, tetapi menjadi bagian dari yang harus dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kondisi demikian tentu jelas bahwa wadah/ lembaga kemasyarakatan yang dipercayai

masyarakat harus ikut serta berperan dalam pembangunan dan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang dipercayai seluruh masyarakat, serta menjadi lembaga milik rakyat.

Lembaga masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam menghimpun aspirasi warga untuk melangsungkan pembangunan di wilayahnya, dan menjadi lembaga yang dapat mengkoordinir pelaksanaan proses-proses pembangunan. Berdasarkan peran lembaga-lembaga masyarakat lokal yang seperti itu, maka fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dapat dilaksanakan bersama-sama masyarakat, sehingga hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat merasa lebih memiliki.

Pengertian kelembagaan menurut beberapa para ahli dalam berbagai bidang.

1. Ruttan dan Hayami, (1984) mengatakan bahwa Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan
2. Pengertian Kelembagaan Sosial menurut Koentjaraningrat (1994), lembaga kemasyarakatan/lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan dari definisi di atas adalah *adanya sistem norma, sistem norma yang mengatur tindakan berpola, tindakan berpola itu untuk memenuhi kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat*
3. Soekanto (2003) mendefinisikan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari norma-norma segala tindakan berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat. Ada dua hal penting didalamnya

yaitu : 1. himpunan norma - norma dalam segala tingkatan, dan 2. norma-norma itu mengatur manusia memenuhi kebutuhannya.

4. Rahardjo (1999) menyatakan bahwa kelembagaan sosial (*social institution*) secara ringkas dapat diartikan sebagai kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat, merupakan wadah dan perwujudan yang lebih konkret dari kultur dan struktur. Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kelembagaan pertanian adalah “norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan.

Dengan demikian, pengertian kelembagaan dalam arti sempit adalah sebatas entitas (kelompok organisasi), yaitu himpunan individu yang sepakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama. Dalam arti luas mencakup nilai-nilai, aturan, budaya, dll

Berdasar pengertian di atas, terdapat macam-macam kelembagaan, yaitu:

1. Kelembagaan Petani: kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, dan koperasi
2. Kelembagaan Pemerintah: berbentuk Kelembagaan Penyuluhan baik di tingkat nasional, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan
3. Kelembagaan Swasta: Bergerak di Bidang Pengadaan Sarana Produksi, Keuangan, dan Pengangkutan
4. Kelembagaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), bergerak di Bidang Pengujian dan Penyuluhan.

Perlu diketahui bahwa kelembagaan adalah alat seseorang untuk mempunyai kepercayaan diri (*sense of competent*). Dengan adanya kelembagaan akan lebih mudah di dalam menetapkan perencanaan dan prioritas pembangunan

dengan mengorganisir individu-individu (masyarakat) ke dalam suatu lembaga-lembaga lokal yang mewakili aspirasi dari semua tingkatan dan membawa misi lembaganya. **Kelembagaan pertanian** adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan kehidupan pada bidang pertanian di pedesaan.

### **2.2.1. Kemitraan Antar Lembaga**

Dengan adanya beberapa kelembagaan yang dikembangkan oleh banyak pihak, perlu dikembangkan kemitraan antara instansi Pemerintah dan Masyarakat (*Public Private Partnership*), yaitu Perjanjian/ kontrak kerjasama antara Lembaga Publik dan Sektor Swasta yang memungkinkan partisipasi masyarakat. Melalui Kemitraan semacam ini, akan terjadi Kerjasama dan Pembagian peran dan tanggung jawab bersama, baik dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan maupun Pembagian resiko serta akuntabilitas Penyelenggaraan Pembangunan.

Sebagai contoh adalah munculnya gagasan kemitraan antara Bulog dengan petani, yaitu dengan gagasan jika Bulog dapat menerapkan akad salam. Akad salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

Hal ini berbeda dengan ijon, sebab pada ijon, barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli sangat tergantung kepada keputusan si tengkulak yang mempunyai posisi lebih kuat. Aplikasi Akad Salam pada Lembaga Keuangan Syariah biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Lembaga Keuangan dapat menjual kembali barang yang dibeli kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, Pedagang Pasar Induk, atau Grosir. Jika hal ini

diterapkan, maka akan menjadi simbiosis mutualisme, petani memiliki penjamin bahwa produknya akan terbeli.

**Manfaat Kemitraan adalah:**

1. Pengembangan metode perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proyek-proyek pembangunan
2. Penghematan Biaya Proyek
3. Perbaikan mutu kinerja, pemanfaatan inovasi dan perbaikan teknis dan manajemen
4. Pemanfaatan sumberdaya personal dan swasta untuk mengatasi kendala yang dihadapi sumberdaya public
5. Tumbuh dan berkembangnya akses terhadap sumberdaya baru yang dimiliki swasta

**Kemitraan dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan**

Konseptualisasi dan keaslian proyek

Perancangan (Design)

Perencanaan Finansial dan Pembiayaan

Konstruksi

Operasional

Pemeliharaan

Pungutan

Pengelolaan Program

**2.2.2. Kelembagaan dan Kearifan Lokal**

Kearifan lokal banyak mengandung unsur khas yang bersumber dari Norma spiritual (agama, kepercayaan) atau belief, falsafah hidup, dan kebiasaan hidup (Mores) yang berkaitan dengan sopan santun maupun pemanfaatan sumberdaya alam.

Contoh yang paling kuat adalah yang dikenal masyarakat Bali sebagai **Tri Hita Karana** yang mengandung nilai-nilai keseimbangan kehidupan manusia dengan lingkungannya

Seiring dengan dikembangkannya revolusi hijau (1960), banyak dibentuk oleh pemerintah beragam Kelembagaan

Pertanian, seperti: Kelompok Tani, Kelompok Pendengar, Kelompok Petani Pemakai air, dan Koperasi yang menjadikan kelembagaan lokal menjadi lemah, sementara Lembaga-lembaga tersebut tidak efektif. Oleh karena itu dinilai penting untuk menghidupkan kembali kelembagaan tradisional dan kearifan lokal.

### **Kelompok tani**

Kelompok merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengadakan interaksi, memiliki tujuan atau *goals*, memiliki struktur dan pola hubungan di antara anggota yang mencakup peran, norma, dan hubungan antar anggota, serta *groupness*, dan merupakan satu kesatuan. Selanjutnya Kelompok tani dapat didefinisikan sebagai sekelompok petani yang secara informal mengkonsolidasi diri berdasarkan kepentingan bersama dalam berusahatani. Indonesia mempunyai pengalaman panjang pembentukan kelompok tani, sejak diluncurkannya program BIMAS, INSUS dan Supra Insus di era 1970-an dan 1980-an. Saat ini kebanyakan kelompok tani di Indonesia tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan kebanyakan merupakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Umumnya program-program bantuan pemerintah seperti: penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan teknologi pertanian, kredit usahatani bersubsidi, dan penyaluran program-program lain melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani yang ingin mendapat teknologi baru dan berbagai program bantuan pemerintah harus menjadi anggota kelompok atau anggota Gapoktan. Dengan demikian, peran kelompok tani tidak hanya sebagai media untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai agen penerapan teknologi baru.

Prioritas kegiatan setiap kelompok tani, bisa berbeda antara kelompok satu dengan kelompok tani lainnya, sehingga keterlibatan setiap kelompok tani (*interested group*) dalam proses perencanaan pembangunan pertanian di wilayahnya (desa)

dalam bentuk penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sangat diharapkan. Oleh sebab itu, rembug-rembug petani maupun kelompok tani di tingkat lapangan maupun tingkat wilayah pembangunan dan kedudukan wilayahnya sangat penting dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan pertanian. Hasil rembug tersebut dapat menjadi suatu usulan program/ proyek ataupun bentuk proposal kegiatan yang diajukan kepada pemerintah daerah setempat maupun kepada pihak-pihak pelaku usaha pertanian lainnya.

Dalam upaya menuju pembangunan pertanian yang lebih maju, peran kelembagaan pertanian perlu didorong untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian. Kelompok tani menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak karena kelompok tani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian.

Peranan kelembagaan petani, baik kelompok tani atau gabungan kelompok tani, sangat strategis melalui pemberdayaan anggota masyarakat tani. Seluruh aspirasi keluarga tani, kelompok tani, dan masyarakat pertanian yang tertuang dalam setiap Rencana Usaha Keluarga (RUK) akan terjaring ke dalam Rencana Usaha Bersama (RUB). RUB yang disusun berdasarkan skala prioritas akan terlaksana dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha kelompok yang mendapatkan dukungan dari Balai Penyuluhan pertanian, Pemerintah Daerah setempat maupun instansi-instansi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta.

Adanya kekuatan yang dimiliki oleh adanya kelembagaan, mendorong masyarakat untuk duduk bersama dalam kelompok untuk membicarakan perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap keberhasilan dari suatu proses pembangunan, sehingga pelaksanaan program maupun kegiatan lebih mudah, efisien, dan efektif. Guna pencapaian arah tersebut diperlukan fasilitator yang kuat dan berkualitas dengan didukung oleh insentif lain selain materi, sehingga orang mau berpartisipasi dan berprestasi. Oleh karena itu, perlu adanya

informasi ke pemerintah tentang kebutuhan mediator masyarakat untuk tercapainya tujuan yang diinginkan masyarakat.

Keberhasilan proses alih teknologi atau diseminasi inovasi pertanian tidak hanya ditentukan oleh motivasi, keterampilan, dan pengetahuan petani sebagai *stakeholder* pembangunan sektor, namun juga dipengaruhi oleh tata peraturan dan norma yang berkembang melalui kelembagaan lokal. Upaya menyadarkan petani bahwa adopsi inovasi pertanian akan selalu memberikan keuntungan bagi mereka tidaklah cukup. Upaya meningkatkan perhatian dan motivasi berusaha akan lebih memberikan hasil bila disertai tindakan yang sejalan dengan norma dan lembaga kemasyarakatan lokal (*community-based action*). Seperti yang dinyatakan oleh Bromley (1993): “*local institutions permit us to carry on our daily lives with minimum repetition and costly negotiations*”, bahwa pemanfaatan kelembagaan lokal akan sangat efektif, merupakan salah satu dasar pijakan bagi seseorang dalam menyesuaikan sikap dan tindakannya.

Dalam berusahatani, petani mengelola semua masukan (*input*), proses produksi, dan keluaran (*output*). Pengelolaan faktor-faktor produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil pertanian diperlukan kelembagaan petani. Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika petani mempunyai kapasitas yang memadai. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman mengenai suatu kelembagaan di tingkat petani.

Secara tradisional, kelembagaan masyarakat petani sudah berkembang dari generasi ke generasi, namun tantangan jaman menuntut suatu kelembagaan yang lebih sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Kelembagaan petani yang efektif seperti ini diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian. Di tingkat petani lembaga diperlukan sebagai: (a) wahana untuk pendidikan, (b) kegiatan komersial dan organisasi

sumberdaya pertanian, (c) pengelolaan properti umum, (d) membela kepentingan kolektif, dan (e) lain-lain.

Keberadaan kelembagaan petani didasarkan atas kerjasama yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara lain: (a) pemrosesan (*processing*), agar lebih cepat, efisien dan murah; (b) pemasaran (*marketing*), akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan meningkatkan posisi tawar petani; (c) pembelian (*buying*), agar mendapatkan harga lebih murah; (d) pemakaian alat-alat pertanian (*machine sharing*), akan menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut; (e) kerjasama pelayanan (*cooperative services*), untuk menyediakan pelayanan untuk kepentingan bersama sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota; (f) bank kerjasama (*co-operative bank*); (g) kerjasama usahatani (*co-operative farming*), akan diperoleh keuntungan lebih tinggi dan keseragaman produk yang dihasilkan; dan (h) kerjasama multi tujuan (*multi-purpose co-operatives*).

Upaya revitalisasi kelompok tani memang bukan persoalan yang mudah. Banyak hal yang menjadi tantangan terutama pada era sekarang ini. Otonomi daerah menjadi salah satu hal yang secara langsung maupun tidak akan berdampak pada eksistensi kelompok tani. Ada kecenderungan pemerintah daerah kurang memberikan perhatian terhadap kelembagaan pertanian khususnya kelompok tani. Padahal kelembagaan kelompok tani merupakan asset yang berharga dalam rangka menuju pembangunan pertanian yang maju mengingat bahwa di sebagian besar daerah, pertanian menjadi basis sektor pembangunan.

### **2.3. Peranan Kelembagaan Pertanian**

Kelembagaan petani di pedesaan sangat berperan dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani; mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi, peningkatan terhadap aksesibilitas informasi pertanian;

aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar; serta adopsi inovasi-inovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.

Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia telah terlihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan, khususnya padi. Di tingkat makro nasional, peran lembaga pembangunan pertanian sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. Kegiatan pembangunan pertanian dituangkan dalam bentuk program dan proyek dengan membangun kelembagaan koersif (kelembagaan yang dipaksakan), seperti Padi Sentra, Demonstrasi Massal (Demas), Bimbingan Massal (Bimas), Bimas Gotong Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Insus, dan Supra Insus. Pada subsektor peternakan dikembangkan berbagai program dan lembaga pembangunan koersif, seperti Bimas Ayam Ras, Intensifikasi Ayam Buras (Intab), Intensifikasi Ternak Kerbau (Intek), dan berbagai program serta kelembagaan intensifikasi lainnya. Kondisi di atas menunjukkan signifikansi keberdayaan kelembagaan dalam akselerasi pembangunan sektor pertanian.

Eksistensi kelompok tani menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi pada era sekarang ini. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu tantangan dalam upaya revitalisasi kelompok tani. Sejak era otonomi daerah pada tahun 1999 banyak perubahan kelembagaan penyuluhan termasuk pengurangan tenaga penyuluh, yang mengakibatkan terlantarnya pembinaan kelompok tani. Dengan demikian, dalam paradigma baru penyuluhan pertanian yang menekankan kelompok tani sebagai organisasi yang tangguh di bidang ekonomi dan sosial, diperlukan revitalisasi kelompok-kelompok tani

Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani antara lain diungkapkan oleh Torres dalam Mardikanto (1993) sebagai berikut:

1. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok
2. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani
3. Semakin cepatnya proses perembesan (difusi) penerapan inovasi (teknologi) baru
4. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian pinjaman petani
5. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) maupun produk yang dihasilkannya
6. Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Beberapa hal yang timbul sebagai dampak apabila tidak ada kelompok tani antara lain:

- Kegiatan penyuluhan oleh PPL tidak dapat dilaksanakan
- Petani tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai akibat tidak adanya kelembagaan pertanian yang dapat mengelola bantuan dengan baik, khususnya kelompok tani.
- Pola dan teknik pelaksanaan kegiatan usahatani tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah dalam usahatani. Misalnya kesulitan air serta serangan hama.

Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi kelompok tani berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan:

### **Motivasi anggota kelompok tani**

Motivasi merupakan sebuah dorongan yang muncul dari dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu. Motivasi juga berhubungan dengan adanya kebutuhan atau keinginan yang

ingin dipenuhi. Semakin tinggi motivasi anggota kelompok tani dalam kegiatan usahatani, maka eksistensi kelompok tersebut akan terjaga. Hal tersebut dikarenakan adanya motivasi untuk memperoleh hasil pertanian yang baik, akan mendorong seseorang untuk terus berkarya dalam kelompok tani.

### **Kohesi kelompok**

Tingkatan yang menunjukkan anggota kelompok saling tertarik satu dengan yang lain menunjukkan ada kohesivitas kelompok. Menurut Hariadi (2011), ada tiga makna mengenai kohesivitas yaitu ketertarikan pada kelompok, moral dan tingkatan motivasi anggota kelompok, serta koordinasi dan kerjasama antar anggota kelompok. Semakin tinggi tingkat kohesivitas atau ketertarikan pada kelompok maka kelangsungan kelompok akan tetap terjaga.

### **Interaksi**

Semakin tinggi intensitas interaksi yang terjadi dalam kelompok, maka kelompok akan dinamis sehingga berpengaruh positif terhadap eksistensi kelompok.

### **Kepemimpinan dalam kelompok**

Pemimpin dalam kelompok tani berperan penting dalam menjaga dinamika kelompok. Pemimpin berperan untuk mengorganisasikan, penggerak, teladan, pembimbing dalam kelompok tani.

### **Tekanan kelompok**

Adanya tekanan dalam kelompok baik luar maupun dalam kelompok berpengaruh pada eksistensi kelompok tani. Sebagai contoh dalam studi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa adanya tekanan dari luar berupa pergantian pengurus dusun, berpengaruh terhadap kelangsungan kelompok tani

### **Peran penyuluh**

Penyuluh lebih berperan sebagai pemberi informasi kepada petani, dimana semakin tinggi intensitas penyuluhan dan sesuai informasi yang dibutuhkan petani akan membuat

petani bertahan dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Kelompok tani sangat penting dalam proses penyampaian informasi dan teknologi baru kepada petani. Untuk itu sangat perlu diketahui keefektifan kelompok tani sebagai media penyuluhan dalam penyampaian inovasi. Metode penyuluhan kelompok lebih menguntungkan daripada media massa karena akan terjadi umpan balik yang dapat meminimalkan salah pengertian antara penyuluh dan petani dalam penyampaian informasi. Dalam metode ini interaksi yang timbul antara petani dan penyuluh akan lebih intensif, petani diajak dan dibimbing secara berkelompok untuk melaksanakan kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerja sama.

Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektifitasnya. Sebuah kelompok tani dinilai efektif, bila kelompok tersebut memiliki karakteristik berikut:

1. Memahami dengan jelas tujuan sarasanya.
2. Mampu menetapkan prosedur yang sesuai demi tercapainya tujuan bersama
3. Komunikasi lancar serta ada pengertian antar anggota
4. Ketegasan pemimpin dalam mengambil keputusan dengan melibatkan anggotanya
5. Keseimbangan produktivitas kelompok dan kepuasan individu terjaga
6. Tanggung jawab kepemimpinan dipikul bersama sehingga semua anggota terlibat dalam menyumbangkan ide atau pendapatnya
7. Adanya rasa kebersamaan
8. Mampu mengatasi perbedaan yang terjadi dalam kelompok
9. Tidak ada dominasi baik oleh pemimpin maupun anggota kelompok

10. Keseimbangan antara perilaku emosi dan perilaku rasional dalam setiap usaha pemecahan masalah (Soewartoyo dan Lumbantoruan, 1992)

Efektifitas kelompok tani sebagai media penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain:

#### **Pengembangan dan pembinaan kelompok**

Merupakan sebuah usaha mempertahankan kehidupan kelompok yang meliputi partisipasi semua anggota, penyediaan fasilitas, menciptakan kegiatan-kegiatan, menerapkan norma, serta adanya sosialisasi. Semakin baik pengembangan dan pembinaan kelompok, maka kelompok tani semakin efektif sebagai media penyuluhan.

#### **Suasana kelompok**

Suasana kelompok yang baik didukung oleh adanya hubungan yang baik antar anggota kelompok yang menimbulkan rasa bersemangat pada diri anggota untuk mencapai tujuan bersama.

#### **Peran penyuluh**

Penyuluh berperan dalam memberikan informasi dan teknologi baru kepada petani serta bersedia membantu jika petani mengalami permasalahan dalam berusahatani.

Mosher (1977), dalam uraiannya mengenai syarat pokok dan faktor pelancar pembangunan pertanian, mengemukakan bahwa kegiatan penyuluhan atau pendidikan pembangunan merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian. Penyuluhan atau pendidikan pembangunan adalah pendidikan tentang pembangunan pertanian yang mencakup: pendidikan pembangunan untuk petani, pendidikan bagi petugas penyuluhan pertanian, dan latihan petugas teknik pertanian (Mardikanto, 1993). Disinilah peran kelompok tani sebagai media pembelajaran bagi petani dalam upaya peningkatan produktivitas usahatannya.

Pembangunan pertanian tidak bisa lepas dari modernisasi pertanian dan pedesaan berbudaya industri. Modernisasi pertanian dan pedesaan berbudaya industri adalah mengembangkan ciri-ciri budaya industri, antara lain:

1. Pengetahuan sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan
2. Kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumberdaya
3. Mekanisme pasar sebagai media utama dalam transaksi barang dan jasa
4. Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumberdaya
5. Mutu keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan
6. Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol
7. Ada perekayasaan yang menggantikan ketergantungan pada alam.

Dengan pendekatan tersebut, maka kelemahan-kelemahan dalam sistem pertanian tradisional dapat diperbaiki. Produktivitas sektor pertanian dapat ditingkatkan, demikian pula dengan harkat dan martabat petaninya (Hanani *et al.*, 2003).

### **2.3.1. Unsur-unsur Kelembagaan**

Ada beberapa unsur penting yang terkandung dari pengertian kelembagaan, antara lain:

1. Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat
2. Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur
3. Peraturan dan penegakan aturan/hukum
4. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota

5. Kode etik
6. Kontrak
7. Pasar
8. Hak millik
9. Organisasi
10. Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan

### **2.3.2. Kelembagaan Pembangunan Pertanian**

Menurut Mosher, di setiap lokalitas usahatani diperlukan beberapa kelembagaan pertanian, yaitu : kelembagaan pemasaran, kelembagaan penelitian dan pengujian, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan penyedia sarana produksi, kelembagaan keuangan (penyedia kredit produksi), kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan kelembagaan transportasi. Kelembagaan di tingkat lokal tersebut harus mempunyai akses dengan kelembagaan serupa di tingkat regional dan nasional.

**Kelembagaan penelitian dan pengujian.** Ditingkat lokal, kelembagaan ini dikenal sebagai petak pengujian lokal yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyuluh, petani maju dan atau pegiat lembaga swadaya masyarakat. Fungsi kelembagaan ini antara lain melakukan pengujian tentang

- Efektivitas sarana produksi
- Alternatif teknik budidaya tanaman
- Efektivitas peralatan/mesin pertanian

### **2.3.3. Kelembagaan penyuluhan**

Sampai dengan Dasawarsa 1970-an, hanya dilakukan instansi pemerintah. Sejak dilaksanakan proyek penyuluhan tanaman pangan pada 1976, dikembangkan Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Wilayah Pembantu Bupati. Periode 1995 – 2000, di Tingkat Kabupaten pernah dicoba Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang terpisah dari Dinas Pertanian, yaitu Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian

(BIPP). Dengan Kebijakan Revitalisasi Pertanian, diundangkan UU NO 16 TAHUN 2007 tentang SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

**Kelembagaan penyedia sarana produksi.** Ditingkat nasional dan provinsi, kabupaten dan kecamatan ditangani oleh BUMN dan swasta (produser, distributor, penyalur) sedang ditingkat desa/kelurahan ditangani swasta (pengecer) dan KUD

**Kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil :** BUMN (Bulog), swasta dan koperasi.

**Kelembagaan keuangan :** BRI dan swasta (pedagang, tengkulak, pelepas uang)

**Kelembagaan pengangkutan (transportasi) :** masih ditangani oleh swasta.

Kelembagaan penunjang pertanian yang ada di pedesaan sangat beragam. Lembaga-lembaga tersebut meliputi

1. Lembaga Produksi (Kelembagaan Tani)
2. Lembaga Penyedia Sarana Produksi
3. Lembaga Penyuluhan dan Informasi Teknologi
4. Lembaga Pelayanan Permodalan
5. Lembaga Pemasaran
6. Lembaga Ketenagakerjaan Pertanian
7. Lembaga Pelayanan Jasa Mekanisasi Pertanian

#### **2.3.4. Berbagai Lembaga yang ada lainnya:**

##### **▶ Asosiasi perusahaan perkebunan**

- Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)
- Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
- Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI)
- Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI)

- Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI)
- Asosiasi Eksportir Pala Indonesia (AEPA)
- Asosiasi Eksportir Panili Indonesia (AEPI)
- Asosiasi Eksportir Cassiavera Indonesia (AECI)
- Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
- Asosiasi Pala Indonesia (API)
- Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO)
- Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
- Indonesian Tobacco Association (ITA)
- Asosiasi Industri Mete Indonesia (AIMI)
- Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)

► **Asosiasi petani perkebunan**

- Asosiasi Petani Lada Indonesia (APLI)
- Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI)
- Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI)
- Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)
- Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI)
- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)
- Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO)
- Asosiasi Petani Kapas Indonesia (ASPEKINDO)
- Asosiasi Petani Jambu Mete Indonesia (APJMI)
- Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APKI)
- Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTEH)
- Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)
- Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (BKAPTRI)
- Masyarakat Perkelapaan Indonesia (MAPI)
- Gabungan Induk Koperasi Perkebunan Nusantara (GIKPN)
- Gabungan asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPERINDO)
- Masyarakat Rempah Indonesia (MARI)

Kelembagaan Pertanian yang ditangani pemerintah mengikuti struktur kelembagaan pemerintahan mulai tingkat pusat, propinsi, kabupaten/ kota, dan kecamatan. Keberlanjutan kelembagaan Pertanian bisa tercapai apabila substansi yang ditangani oleh lembaga tersebut masih diperlukan. Selama masih ada usahatani, permasalahan yang ada untuk mencapai keberhasilannya selalu dinamis, berubah dari masalah pertanian yang satu ke masalah yang lain. Dinamika kebutuhan penyelesaian masalah untuk mencapai keberlanjutan pembangunan pertanian ini yang mendorong adanya keberlanjutan Kelembagaan Pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S. 2011. Kelembagaan petani: Strategi Pengembangan Kapasitasnya. SEPA : Vol. 7 No.2 Pebruari 2011 : 102 – 109
- Apriyanto, A. 2011. Pembangunan Pertanian di Indonesia. [http://www.deptan.go.id/renbangtan/konsep\\_pembangunan\\_pertanian.pdf](http://www.deptan.go.id/renbangtan/konsep_pembangunan_pertanian.pdf).
- Bromley, D.W. 1993. Common property as metaphor: Systems of knowledge, resources and the decline of individualism. The Common Property Digest 27, 1-8. IASCP, Winrock and ICRIAT, Hyderabad.
- Departemen pertanian. 1981. Pembangunan Pertanian. Jakarta: Biro humas
- Sudalmi, E.S. 2010. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. INNOFARM : Jurnal Inovasi Pertanian Vol.9, No. 2 September 2010: 15 -28
- Hanani AR, dkk. 2003. Strategi Pembangunan Pertanian (Sebuah Pemikiran Baru). Yogyakarta: Pustaka Jogyakarta Mandiri.
- Hariadi, S. S. 2011. Dinamika Kelompok (Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis). Sekolah Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1994. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia.
- Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. UNS Press. Surakarta.
- Mosher, A. T. 1977. Menggerakkan dan Membangun Pertanian, Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi. Yogyakarta: CV Yasaguna

- Nasrul, W. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani terhadap Pembangunan Pertanian. *MENARA Ilmu* Vol. III No.29, Juni 2012
- Palestine, D. 2010. Memajukan Pertanian dan Perkebunan. <http://suarapembaca.detik.com/>.
- Rahardjo (1999). Tanaman kakao dan budidaya, dan aspek ekonominya. Yogyakarta: Kanisius.
- Ruttan V.M. dan Hayami, Y. 1984. Toward a Theory of Induced Institutional Innovation. *J. Of Development Studies*, @0:203-223
- Soedarsono Hadisapoetro . 1975. Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: UGM.
- Soekanto, S. 2003. Sosiologi: Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soewartoyo dan M. Lumbantoruan. 1992. Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen. Jilid I. PT Citra. Jakarta.

### **3.PERUNDANGAN SUMBERDAYA PERTANIAN**

#### **3.1. Pengelolaan Sumberdaya Pertanian**

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelestariannya perlu dijaga dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Agar kelestarian sumberdaya alam dapat tercapai, maka Pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan pertanian perlu ditumbuhkembangkan secara menyeluruh dan terpadu. Pertanian maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Pertanian perlu dilakukan oleh Negara agar tercapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka Penyediaan Pangan bagi seluruh rakyat, mengingat setiap warga Negara memiliki hak atas pangan. Kegiatan agraris di perdesaan juga merupakan sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Agar kegiatan pertanian dan produksi pangan terus berlanjut, maka ketersediaan lahan pertanian pangan harus dipertahankan keberlanjutannya.

Peningkatan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri telah mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanasan global yang semakin meningkat juga telah mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh dengan sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Demikian juga untuk mencapai Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan, tidak terlepas harus melakukan Konservasi Sumberdaya Pertanian, yang meliputi Sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan yang berupa sarana dan prasarana pertanian.

Tanah dan Air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya akibat posisi geografi atau penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipelihara, dan ditingkatkan kemampuannya melalui Konservasi Tanah dan Air. Usaha konservasi tanah dan air antara lain dengan Penataan Ruang Wilayah, baik secara nasional, maupun daerah.

Kegiatan pertanian dalam menunjang pembangunan nasional tidak dapat terlepas dari air untuk irigasi, yang juga merupakan salah satu sumberdaya pertanian alam non hayati. Perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, juga telah menyebabkan keseimbangan sumber daya air terganggu sehingga wajib

dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Sumberdaya pertanian hayati yang merupakan sumberdaya alam dengan jenisnya beraneka ragam juga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sumberdaya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya tersebut mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Sumberdaya alam hayati yang berperan di bidang pertanian meliputi tumbuhan, hewan, plasma nutfah beserta lingkungannya dalam suatu ekosistem.

Berbagai macam tumbuhan dapat dikembangkan seiring peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh. Berbagai varietas unggul baru telah tercipta melalui pemuliaan tanaman. Sejumlah jasad renik telah banyak dimanfaatkan untuk intensifikasi pertanian, seperti untuk meningkatkan ketersediaan unsure hara bagi tanaman, pengendalian hama dan penyakit tanaman, perangsang tumbuh tanaman, dan lainnya.

Pelaksanaan Konservasi Sumberdaya Pertanian tidak akan tercapai secara maksimum tanpa diiringi dengan adanya peraturan hukum, baik berupa Undang-Undang (UU), peraturan Pemerintah (PP), maupun Keputusan Menteri (Kepmen). Hukum yang ada harus dilaksanakan dan mempunyai kekuatan (*law infocement*), sehingga konservasi sumberdaya pertanian dapat tercapai agar pembangunan pertanian terus berlanjut.

### **3.2 Konservasi Sumberdaya Pertanian**

Beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang terkait dengan Konservasi Sumberdaya Pertanian diuraikan di bawah ini.

#### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang ini disyahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah agar lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, tetap terjaga kelestariannya untuk menjamin kehidupan masa kini dan yang akan datang dalam rangka ketercapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan lingkungan yang merupakan atau termasuk ke dalam lingkungan hidup harus mengikuti ketentuan dalam Undang-undang ini. Ketentuan di dalam perundangan ini adalah agar dalam pengelolaannya; lingkungan hidup dapat terjaga dari pencemaran dan/atau kerusakan untuk mencapai keberlangsungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pencegahan; penanggulangan; dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dalam undang-undang ini ditetapkan Baku Mutu Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam pasal 20 ayat 1, dan 2 yang meliputi baku mutu terhadap:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;

- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk selanjutnya, besarnya angka baku mutu tersebut ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Selanjutnya pada Pasal 22 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Adapun usaha yang tidak wajib melakukan AMDAL, dalam Pasal 34 diwajibkan memiliki UKL-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan).

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

Undang-undang ini disyahkan pada tanggal 14 Oktober 2009, mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan agar Berkelanjutan. Upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan

merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraaannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Dalam Pasal 3 Undang-undang ini disebutkan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian

Pasal 29 ayat 3, untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh Negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok. Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah terlantar dengan

melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya

Pasal 38 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian diberikan kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya. Dalam Pasal 41, Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan. Apabila gagal panen, petani berhak mendapatkan “jaminan ganti rugi” jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani (Pasal 62).

Dalam Pasal 67, masyarakat dapat berperan serta, seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Pasal 67 ayat 3: Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

Peraturan Pemerintah tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2012. Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 2 ditetapkan bahwa Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan;

- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani; memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan
- d. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani diberikan oleh Pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota (Pasal 4), apabila perlindungan sesuai dengan RTRW Nasional, propinsi, Kota/kabupaten, dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 3). Jenis insentif yang dapat diterima oleh petani dari pemerintah kota/ kabupaten di atur dalam Pasal 7 meliputi:

- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Dalam Pasal 20, pemberian insentif kepada petani didasarkan atas:

- a. **Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**; tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
  - a. lahan beririgasi;
  - b. lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan/atau
  - c. lahan tidak beririgasi
- b. **Kesuburan tanah**; Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih

banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.

- c. **Luas tanam**; luas tanam yang mendapatkan insentif paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.
- d. **Irigasi**; Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang: a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan b. operasi dan pemeliharannya memiliki kategori baik.
- e. **Tingkat fragmentasi lahan**; Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan
- f. **Produktivitas usaha tani**; Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
- g. **Lokasi**; Insentif prioritas diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- h. **Kolektivitas usaha pertanian**; Insentif diberikan kepada:
  - a. Petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi dan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan
  - b. Petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah tidak beririgasi.
- i. **Praktik usaha tani ramah lingkungan**, insentif diberikan kepada petani yang melakukan usahatani ramah lingkungan, yaitu:
  - a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
  - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
  - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
  - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

Petani penerima Insentif wajib untuk:

- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;

- b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- c. mencegah kerusakan lahan; dan
- d. memelihara kelestarian lingkungan

#### **4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 ini ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Tanah dan Air merupakan sumberdaya Pertanian alam non hayati yang harus dikonservasi agar fungsinya dalam produksi pertanian tetap berkelanjutan. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air bertujuan:

- melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan;
- menjamin Fungsi Tanah pada Lahan agar mendukung kehidupan masyarakat;
- mengoptimalkan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari;
- meningkatkan daya dukung DAS; meningkatkan kemampuan kapasitas untuk mengembangkan dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif;
- menjamin kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat.

Dalam Pasal 4 dikemukakan tentang Ruang lingkup Konservasi Tanah dan Air yang meliputi:

- a. perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
- b. penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air; dan
- c. pembinaan dan pengawasan Konservasi Tanah dan Air.

Selanjutnya dalam Pasal 5 mengemukakan:

- (1) Tanah dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- (2) Penguasaan terhadap tanah dan air oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.

Pelaksana yang berwenang mengatur penyelenggaraan KTA adalah pemerintah, yang bisa dilimpahkan ke wakil pemerintah di daerah atau pemerintah daerah (Pasal 6). Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati hak yang dimiliki Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

Pasal 8 menyebutkan bahwa Perencanaan Konservasi Tanah dan Air disusun di tingkat pusat hingga daerah oleh pemerintah pusat dan daerah, dimana Konservasi Tanah dan Air di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menjadi acuan Konservasi Tanah dan Air di wilayah yang lebih rendah. Perencanaan harus disusun dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dalam Pasal 10 dikemukakan bahwa Perencanaan Konservasi Tanah dan Air harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air meliputi:

- a. perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan prima
- b. pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan-Lahan Kritis dan Lahan Rusak
- c. peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan Kritis; dan/atau Lahan Rusak yang susah diperbaiki
- d. pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan prima dan Lahan Kritis maupun di Lahan Rusak yang sudah diperbaiki guna menjamin kelestarian Fungsi Tanah pada Lahan

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air baik dilahan lindung maupun lahan budidaya dilakukan dengan metode:

- a. vegetatif;
- b. agronomi;

- c. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air;
- d. manajemen; dan/atau
- e. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air di kawasan gambut, sabana, dan pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.

Pasal 19 mengatur tentang Konservasi Tanah dan Air di Kawasan Budi Daya. Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan di Kawasan Budi Daya dilakukan dengan metode manajemen berupa:

- a. pengendalian konversi penggunaan Lahan prima;
- b. pengamanan; dan
- c. penataan kawasan.

Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya (pasal 20)

Dalam Pasal 27 disampaikan bahwa Setiap Orang berhak:

1. memperoleh manfaat atas Fungsi Tanah pada Lahan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
2. terlibat dalam perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
3. berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
4. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air, baik langsung maupun tidak langsung;
5. mendapatkan pendampingan, advokasi, dan pelayanan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
6. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang merugikan; dan

7. melakukan gugatan melalui pengadilan terhadap berbagai masalah yang terkait dengan\ penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang merugikan.

Kewajiban terhadap Konservasi Tanah dan Air diatur dalam Pasal 28 sampai 30. Pemerintah dan/ atau pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah di Kawasan Lindung dan/atau di Kawasan Budidaya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air pada setiap jenis penggunaan Lahan. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada Lahan yang dikelola masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional yang melaksanakan kearifan lokal. Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat. Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Budi Daya wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan, dan/atau pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat. Kriteria Degradasi Lahan berat ditetapkan berdasarkan terlampauinya nilai Ambang Batas kekritisasi Lahan. Ketentuan lebih lanjut tentang Ambang Batas Kekritisasi Lahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33 mengemukakan bahwa Berbagai pihak yang mendapatkan manfaat atas Sumberdaya Tanah dan Air bertanggung jawab membayar untuk kepentingan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air, yang disebut sebagai imbal jasa lingkungan. Pembayar imbal jasa Lingkungan adalah Pemerintah Daerah dan penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air. Bantuan, Insentif, ganti

kerugian, dan kompensasi diberikan oleh Pemerintah atau perorangan terhadap penyelenggara Konservasi Tanah dan Air.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya apabila terjadi persengketaan tentang Konservasi Tanah dan Air, diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam Pasal 56 disebutkan bahwa Setiap Orang yang melanggar kewajiban melakukan Konservasi Tanah dan Air dikenai sanksi administratif.

## **5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 April 2007. Undang-Undang ini sangat dibutuhkan dalam rangka pengelolaan sumberdaya lahan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaannya yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan Negara tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan

penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan sangat diperlukan. Keterbatasan ruang yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan, mendorong perlunya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah disusun dari tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten, dan kota dengan memperhatikan adanya kawasan ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan kawasan budidaya.

## **6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air**

Undang-Undang ini disyahkan pada tanggal 18 Maret 2004. Pasal 2 sampai 4 mengemukakan bahwa Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 6 diuraikan bahwa Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa sumberdaya air yang merupakan sumberdaya pertanian alam non hayati terjamin ketersediaan dan penggunaannya oleh Negara dan dilindungi oleh Undang-Undang. Konservasi terhadap sumberdaya air, selanjutnya diuraikan dalam Pasal 20, bahwa Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

Untuk mencegah kerusakan terhadap sumberdaya air, diuraikan dalam Pasal 51, yaitu dilakukan Pengendalian daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Daya rusak air dapat berupa :

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;

- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah ambles;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. intrusi; dan/atau
- j. perembesan.

Upaya pengendalian dilakukan secara fisik dengan pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, dan kegiatan nonfisik berupa kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pencegahan kerusakan baik secara fisik maupun nonfisik dilakukan secara seimbang antara hulu dan hilir wilayah sungai, yaitu penyalarsan antara upaya kegiatan konservasi di bagian hulu dengan pendayagunaan di daerah hilir.

Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan melibatkan masyarakat, yang dituangkan dalam Pasal 84. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air. Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan, dapat berupa penyampaian pemikiran, gagasan, dan proses pengambilan keputusan dalam batas-batas tertentu. Bentuk peran masyarakat dalam proses pelaksanaan dapat mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, misalnya sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Bentuk peran masyarakat dalam proses pengawasan dapat berupa penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

## **7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi**

Irigasi merupakan salah satu Sumberdaya Pertanian buatan yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Peraturan Pemerintah ini diputuskan pada tanggal 30 Mei 2006, yang mengatur tentang kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi; merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal 41 tentang Sumber Daya Air. Dalam Peraturan Pemerintah ini, diulas secara lengkap baik sumber/ asal/ macam sumberdaya air yang merupakan salah satu sumberdaya pertanian non hayati, maupun kelembagaannya.

Dalam Pasal 1 antara lain dijelaskan bahwa Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Dalam Pasal 2 dituangkan bahwa irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 5 sampai 7 diuraikan tentang Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu

sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dituangkan pada pasal 9 sampai 15. Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa, Perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap wilayah dibentuk komisi irigasi, sedang dalam sistim irigasi multiguna dibentuk forum koordinasi daerah irigasi. Tugas dari komisi di tiap tingkat daerah adalah:

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi wilayah
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Dalam pengelolaan sistem irigasi, pemerintah melibatkan peran masyarakat yang dituangkan dalam Pasal 26 sampai 30. Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran

awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Partisipasi masyarakat petani dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air, untuk mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah provinsi memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani agar diterapkan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 36 dikemukakan bahwa jaringan irigasi yang merupakan prasarana pertanian harus dilengkapi dengan jaringan drainase, yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan. Air drainase harus dijaga mutunya agar tidak menimbulkan pencemaran

Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah. Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Apabila perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah dapat membantu

rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya

Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya. Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:

- a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.

## **8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Undang-Undang ini disyahkan pada tanggal 10 Agustus 1990. Undang-Undang ini mengatur tentang konservasi Sumberdaya Hayati, termasuk di dalamnya adalah sumberdaya hayati Pertanian. Undang-Undang tersebut dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: semua sumberdaya alam termasuk sumber daya alam hayati yang meliputi tumbuhan (nabati), hewani (satwa), dan jasad renik harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Sumberdaya alam hayati bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati harus dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Undang-Undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu :

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang system penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi exsitu). Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara terus menerus pada masa mendatang. Pengawetan sumberdaya hayati dalam Undang-Undang ini merupakan usaha untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya tidak punah. Pengawetan diluar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa. Pengaturan diluar kawasan berupa pengawetan jenis (spesies) tumbuhan dan

satwa. Pengawetan di dalam kawasan dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional.

Dengan adanya Undang-Undang ini, maka konservasi sumberdaya pertanian hayati yang berupa keanekaragaman tanaman, plasma nutfah, dan sumberdaya genetik pertanian lainnya dapat terlindungi secara berkelanjutan.

## **9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Pertanian.**

Undang-Undang ini disyahkan pada tanggal 30 April 1992. Tanaman pertanian merupakan sumberdaya hayati pertanian yang perlu dikonservasi, sehingga budidayanya perlu diatur dengan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berazaskan manfaat, lestari, dan berkesinambungan. Pasal 3, Sistem budidaya tanaman bertujuan:

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industry dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja

Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pasca panen. Dalam pelaksanaan panen, harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 29 ayat 4: Dalam pelaksanaan panen, harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup. Pasal 30 ayat 2:(2) Pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil berlahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen karena bencana alam.

Pasal 36: Pemerintah menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman tertentu. Pasal 37: menjelaskan tentang Pupuk. Pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Pemerintah menetapkan standar mutu pupuk serta jenis pupuk yang boleh diimpor. Pemerintah mengawasi pengadaan pupuk dan peredaran pupuk. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengadaan, dan peredaran pupuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pestisida diatur dalam Pasal 38. Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label. Pemerintah menetapkan standar mutu pestisida dan jenis pestisida yang boleh diimpor

Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Budidaya Tanaman diatur dalam Pasal 44.

1. Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman, dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.

Selanjutnya dalam Pasal 45 dijelaskan bahwa Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya tanaman guna keperluan lain dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional.

## **10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.**

Undang-Undang ini disyahkan pada tanggal 24 November 2010. Tanaman hortikultura merupakan

keanekaragaman hayati yang berupa tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman bahan obat, tanaman florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang mempunyai fungsi sayuran, bahan obat nabati, dan estetika. Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah. Tanaman florikultura adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan, keasrian, dan kenyamanan di dalam ruang tertutup dan/atau terbuka. Tanaman hortikultura merupakan sumber pangan bergizi, estetika dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur tentang penyelenggaraan usahatani hortikultura dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berbagai hal, antara lain, kebutuhan pangan, kelestarian lingkungan, dan peningkatan lapangan kerja. Dalam pengusahaan hortikultura, seluruh sumberdaya yang digunakan dalam usahatani hortikultura harus dikonservasi. Sumberdaya yang dibutuhkan meliputi sumberdaya alam yang terdiri atas: 1). sumberdaya manusia yang terdiri atas pelaku usahatani, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura ;2). Sumberdaya alam yang terdiri atas: lahan, iklim, air, dan sumberdaya genetik; dan 3).sumberdaya buatan yang terdiri atas sarana dan prasarana.

**Konservasi Sumber Daya Manusia** di bidang hortikultura diatur dalam UU tersebut pada pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 13, 14, dan 15 sebagai berikut:

Dalam Pasal 11 ayat 1 dikemukakan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu sumberdaya dalam pengelolaan/ usahatani hortikultura. Dalam ayat 2 disampaikan bahwa

sumberdaya manusia dalam hortikultura terdiri atas pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura. Dalam Pasal 13, 14 dan 15 dikemukakan bahwa sumberdaya manusia harus dikonservasi, dalam hal ini ketrampilan dan keahliannya harus ditingkatkan untuk memenuhi standart kompetensi, yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pasal 13 mengemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.
- b. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
- c. Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.
- e. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14 antara lain mengemukakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan hortikultura, yang dilakukan oleh penyuluh bersertifikat, paling sedikit satu orang penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap desa. Pasal 15 mengemukakan bahwa pemakaian sumberdaya manusia dalam negeri lebih diutamakan. Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.

Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan apabila sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura tidak tersedia.

**Konservasi Sumber daya alam** dalam pengusahaan hortikultura, dalam Undang-Undang ini tertera pada pasal 1, yang meliputi a. lahan; b. iklim; c. sumber daya air; dan d. sumber daya genetik. Terkait dengan aspek konservasi sumberdaya alam, dalam Pasal 16 ayat 2 dikemukakan bahwa lahan budidaya hortikultura wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha. Pada Pasal 17 menekankan bahwa dalam penggunaan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam di bidang hortikultura, dikemukakan pada Pasal 19 ayat 1 pada Undang-Undang ini, yaitu bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura. Demikian juga dalam aspek pemakaian air, dikemukakan dalam Pasal 22, yaitu: Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Konservasi sumberdaya genetik hortikultura**, diatur dalam pasal 24, 26, 28 29, dan 30 seperti berikut:

Pasal 24: Sumber daya genetik hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26: Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura dilakukan secara lestari dan berkelanjutan. Pasal 28 diutarakan bahwa:

1. Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hortikultura ke dan dari dalam negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29 mengatur bahwa setiap orang dilarang:

- a. memperjualbelikan bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau
- b. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.

Pasal 30 mengatur tentang

- (1) Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentu dilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak indikasi geografis.
- (2) Ketentuan mengenai wilayah geografis dari sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Konservasi Sumberdaya Buatan**

Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dan 4 Undang-Undang ini adalah sarana dan prasarana hortikultura. Selanjutnya dalam Pasal 12 dikemukakan bahwa sumberdaya buatan tersebut harus dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan,, dan berkelanjutan; dan pemanfaatan sumber daya buatan harus mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Dalam Pasal 32 dikemukakan yang termasuk sarana hortikultura adalah:

- (1) Sarana hortikultura terdiri atas:
  - a. benih bermutu dari varietas unggul;
  - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
  - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
  - d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dan
  - e. alat dan mesin yang menunjang hortikultura.
- (2) Penggunaan sarana hortikultura dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan

Pasal 33, mengemukakan tentang konservasi terhadap sarana hortikultura, sbb:

- (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.
- (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
- (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
  - a. lebih efisien;
  - b. ramah lingkungan; dan
  - c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Peran Pemerintah terhadap konservasi sarana hortikultura disampaikan dalam Pasal 34 Undang-Undang ini, yaitu:

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Insentif berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai insentif diatur dengan/ atau berdasarkan peraturan perundang-undangan

Terkait dengan mutu dan keamanan sarana hortikultura, disampaikan dalam Pasal 35, 38, dan 39 Undang-Undang ini. Pasal 35 ayat 1 dikemukakan bahwa sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar. Pasal 38: Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin. Pasal 39: Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.

Dalam Pasal 31 dikemukakan yang termasuk prasarana hortikultura adalah:

- a. jaringan irigasi;
- b. pengolah limbah;
- c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
- d. pelabuhan dan area transit;
- e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
- f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
- g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
- h. rumah atau penangunan tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
- i. gudang berpendingin;
- j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
- k. pasar.

Prasarana hortikultura dibangun secara terintegrasi dan terencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Pertanian. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 32. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No 46. Menkumham RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No 68. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 140. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 149. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.. Lembaran Negara RI Tahun 2010 No 132. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  
Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 19. Sekretariat  
Negara RI. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi  
Tanah dan Air. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No  
299. Sekretariat Negara RI. Jakarta.